

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penerapan akad pada produk simpanannya, PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Salah satu produknya adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan IB Hijrah Haji menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam praktiknya nasabah calon jamaah haji bertindak sebagai penitip dana bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah mewakalahkan dana yang dititipkan kepada bank untuk dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Dalam penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji, pihak bank menemui sedikit hambatan. Hambatan yang paling sering dialami adalah adanya pandemi dan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Indonesia) yang mengakibatkan nasabah terhalang datang ke bank untuk melaksanakan akad pada pembukaan tabungan. Selain itu hambatan yang jarang terjadi merupakan yaitu sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) bank terkendala. Dan nasabah calon jamaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memberikan solusi terhadap hambatan dalam menerapkan akad *wadiah*. Solusi yang diberikan yaitu membuka rekening secara *online*, menghubungi nasabah kembali apabila sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) sudah bisa digunakan dan mengembalikan uang nasabah dan melimpahkan porsi

keberangkatan haji kepada ahli waris untuk nasabah haji meninggal sebelum keberangkatan haji.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian mengenai penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk saran serta implikasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan topik serta tempat penelitian yang berbeda karena diharapkan peneliti selanjutnya mampu menciptakan penelitian baru dan menambah variasi penelitian. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik penerapan akad *wadiah* pada tabungan haji sebaiknya dilakukan pada perusahaan atau tempat penelitian yang berbeda dikarenakan masih banyak perusahaan yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian tersebut dan menambah variasi penelitian dengan topik yang sama. Untuk peneliti yang melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk diharapkan dapat mengambil topik yang berbeda. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk masih memiliki variasi topik yang cukup banyak untuk diteliti. Saran yang dapat diberikan untuk pembaca adalah apabila membaca tugas akhir ini sebaiknya diimbangi dengan melihat daftar rujukan yang tertera pada daftar pustaka agar dapat menghindari kesalahpahaman. Pembaca diharapkan dapat memberikan kritik serta saran yang dapat membangun tugas

akhir ini menjadi lebih baik. Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah meningkatkan layanan agar kegiatan bank tetap dapat terlaksanakan di masa pandemi, seperti layanan untuk berkunjung ke rumah nasabah yang ingin membuka tabungan dan melaksanakan akad, menyediakan ruang tunggu khusus untuk nasabah calon jamaah haji untuk menunggu apabila sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) bank terkendala saat untuk mencetak setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Mengantar setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ke rumah nasabah yang terkendala saat pencetakan dikarenakan sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) tidak bisa dijalankan.

5.2.2 Implikasi

Peningkatan layanan bank untuk melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang mengalami kendala untuk datang ke bank dikarenakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dapat memudahkan aktivitas bank maupun nasabah untuk melakukan pembukaan tabungan dan melaksanakan akad. Dengan melakukan kunjungan bank akan tetap mendapatkan nasabah di waktu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan nasabah sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi sehingga hubungan antara bank dan nasabah dapat terjalin dengan baik. Selain layanan buka tabungan di rumah, bank juga dapat mengantar bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) yang gagal dicetak karena sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) bermasalah. Hal tersebut dapat mempermudah nasabah karena nasabah

tidak perlu datang ke bank kembali dan menghemat waktu nasabah untuk dapat melakukan proses selanjutnya untuk pendaftaran nomor porsi haji.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D. (2020). Pengelolaan Produk Tabungan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pamanukan Kabupaten Subang. *Journal of financial administrator*, 1 (2): 22-36
- Ananda, S. R. (2019). *Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Matkul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah* (Skripsi Minor), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Diunduh dari <https://www.repository.uinsu.ac.id>
- AZ-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . Jakarta: Gema Insani. Diunduh dari <https://www.suduthukum.com>
- Buku Pedoman Tugas Akhir Diploma*. (2021). Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN No.01 /DSN-MUI/IV/2000* . Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- (2000). *Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000* . Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- (2000). *Fatwa DSN No.03 /DSN-MUI/IV/2000* . Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Melinda, H. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung* (Skripsi), IAIN Tulungagung. Diunduh dari <https://www.repository.iain-tulungagung.ac.id>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2021*. Jakarta (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 11 Juni 2021 pukul 10.07 WIB)
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Indeks.
- Subianto, A. (2016) *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Usman, B. (2002). *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>